



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 8/Pid.B/2017/PN Bul.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **JA'AFAR U. TAHIR alias ROKI.** -----

Tempat Lahir : Lunguto. -----

Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/13 Mei 1988. -----

Jenis Kelamin : Laki-laki. -----

Kewarganegaraan : Indonesia. -----

Tempat Tinggal : Desa Lunguto, Kecamatan Paleleh Barat,  
Kabupaten Buol. -----

Agama : Islam. -----

Pekerjaan : Wiraswasta. -----

----- Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), tanggal 28 Desember 2016, Nomor Sp. Kap/67/XII/2016/Res-krim, sejak tanggal 28 Desember 2016 s/d tanggal 29 Desember 2016; -----
2. Penyidik, tanggal 28 Desember 2016, Nomor Sp. Har/48/XII/2016/Res-krim, sejak tanggal 28 Desember 2016 s/d tanggal 16 Januari 2017; -----
3. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 10 Januari 2017, Nomor B-08/R.2.16/Ep.1/01/2017, sejak tanggal 17 Januari 2017 s/d tanggal 25 Februari 2017; -----
4. Penuntut Umum, tanggal 20 Februari 2017, Nomor : Prin-53/R.2.16/Epp.2/02/2017, sejak tanggal 20 Februari 2017 s/d tanggal 11 Maret 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Buol, tanggal 21 Februari 2017, Nomor 8/Pid.B/2017/PN Bul. sejak tanggal 21 Februari 2017 s/d tanggal 22 Maret 2017; -----

Halaman - 1 - dari -21 - Halaman. Putusan. Nomor 8/Pid.B/2017/PN Bul.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, tanggal 21 Maret 2017,

Nomor 8/Pid.B/2017/PN Bul. sejak tanggal 23 Maret 2017 s/d tanggal 21 Mei 2017;-----

----- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut.** -----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol, Nomor 8/Pid.B/2017/PN Bul, tanggal 21 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2017/PN Bul, tanggal 21 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang; -----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; --

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan JA'AFAR U. TAHIR alias ROKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 KUHP, dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 2 (tahun) penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----

3. Barang Bukti :1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU berwarna hitam polos dengan nomor polisi DN 2758 FC, nomor rangka MH8BG41CA9J-306124 dan nomor mesin G4201D-366399. Dikembalikan kepada saksi MUHLIS SAID; -----

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Halaman - 2 - dari -21 - Halaman. Putusan. Nomor 8/Pid.B/2017/PN Bul.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa secara lisan

dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dengan dasar Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

-----Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum, secara lisan di persidangan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula; -----

-----Setelah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi dan terungkap dipersidangan; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

**KESATU** : -----

Bahwa Terdakwa Ja'afar U.Tahir Alias Roki, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 pukul jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang berupa 1 (satu) unit motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor Polisi DN 2758 FC, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni korban Muhlis Said Alias Ute, dan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada padanya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana dilakukan oleh

Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

❖ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersbut diatas, berawal ketika  
Terdakwa Ja'afar U.Tahir Alias Roki meminjam motor Suzuki Satria FU  
warna hitam dengan nomor Polisi DN 2758 FC milik korban Muhlis Said  
Alias Ute untuk membeli Rokok dan setelah beberapa jam korban  
menunggu terdakwaupun tidak mengembalikan sepeda motor milik  
korban; -----

❖ Selanjutnya korban mengontak/menghubungi terdakwa melalui  
Handphone namun terdakwa selalu mematikan Handphone miliknya  
kemudian korban yang merasa bahwa sepeda motor miliknya telah  
dibawalari oleh terdakwa melaporkan kejadian yang dialaminya kepada  
pihak yang berwajib(Polres Buol) dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian  
pihak Kepolisian Resort Buol berhasil menangkap terdakwa serta barang  
bukti berupa motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor Polisi  
DN 2758 FC milik korban, dimana sepeda motor milik korban yang  
ditemukan sudah mengalami perubahan antara lain terdakwa telah  
membuka sayap dan stiker motor tersebut dengan tujuan agar korban  
tidak mengenali kembali sepeda motornya; -----

❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ja'afar U.Tahir Alias Roki tersebut  
menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih  
Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar  
jumlah tersebut diatas; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 372 KUHP. -----

**ATAU.**

**KEDUA** :-----

Bahwa Terdakwa Ja'afar U.Tahir Alias Roki, pada hari Senin tanggal 19  
Desember 2016 pukul jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-

Halaman - 4 - dari -21 - Halaman. Putusan. Nomor 8/Pid.B/2017/PN Bul.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kelurahan Kulango Kecamatan

Biau Kabupaten Buol atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau perihal keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- ❖ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Ja'afar U.Tahir Alias Roki meminjam motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor Polisi DN 2758 FC milik korban Muhlis Said Alias Ute untuk membeli Rokok dan setelah beberapa jam korban menunggu terdakwaupun tidak mengembalikan sepeda motor milik korban tersebut; -----
- ❖ Selanjutnya korban mengontak/menghubungi terdakwa melalui Handphone namun terdakwa selalu mematikan Handphone miliknya kemudian korban yang merasa bahwa sepeda motor miliknya telah dibawalari oleh terdakwa melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berwajib (polres buol) dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian pihak Kepolisian Resort Buol berhasil menangkap terdakwa serta barang bukti berupa motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor Polisi DN 2758 FC milik korban, dimana sepeda motor milik korban yang ditemukan sudah mengalami perubahan antara lain terdakwa telah membuka sayap dan stiker motor tersebut dengan tujuan agar korban tidak mengenali kembali sepeda motornya; -----
- ❖ Bahwa terdakwa meminjam motor milik korban untuk membeli rokok merupakan suatu kebohongan belaka dimana tujuan terdakwa sebenarnya hendak membawa lari dan memiliki motor korban tersebut; --

Halaman - 5 - dari -21 - Halaman. Putusan. Nomor 8/Pid.B/2017/PN Bul.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut diatas; -----

Perbuatan Terdakwa Ja'afar U.Tahir Alias Roki tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi **Muhlis S. Said alias Utedibawah** sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi karena ada masalah penggelapan sepeda motor milik saksi, yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri yang bernama Ja'afar U. Tahir alias Rokidan yang menjadi korbannya adalah saya sendiri; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Kelurahan Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah; -----
- Bahwa kejadiannya bermula dari saat saksi dan terdakwa berada di Desa Timbulon Kecamatan Paleleh Barat, Terdakwa meminta kepada saksi untuk mengantarannya ke kota Buol dengan tujuan untuk mencari istri Terdakwa, dan setibanya di rumah saksi Muh. Akbar J. Jalal alias Akbar di Kelurahan Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, kamipun keluar untuk jalan-jalan di seputaran kota Buol, kemudian sekitar Pukul 23.00 WITA saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saya dengan maksud untuk membeli rokok, namun terdakwa tidak kembali dan sepeda motor milik saya tidak dikembalikannya lagi sehingga pada dini hari Pukul 03.00 WITA timbul kekhawatiran saya akan hal tersebut, yang mana saya hanya

Halaman - 6 - dari -21 - Halaman. Putusan. Nomor 8/Pid.B/2017/PN Bul.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



putusan.mahkamahagung.go.id



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian yang disaksi tidak mengetahuinya langsung tetapi hanya

diceritakan oleh Muhlis S. Said alias Ute dimana kejadiannya saat Muhlis S. Said alias Ute dan terdakwa berada di Desa Timbulon Kecamatan Paleleh Barat, Terdakwa meminta kepada Muhlis S. Said alias Ute untuk mengantaranya ke kota Buol dengan tujuan untuk mencari istri Terdakwa, dan setibanya di rumah saksi Muh. Akbar J. Jalal alias Akbar di Kelurahan Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, sekitar Pukul 23.00 WITA saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Muhlis S. Said alias Ute dengan maksud untuk membeli rokok, namun terdakwa tidak kembali dan sepeda motor milik Muhlis S. Said alias Ute tidak dikembalikannya lagi sehingga pada dini hari Pukul 03.00 WITA dan Muhlis S. Said alias Ute tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi, sehingga setelah 3 (tiga) hari kemudian Muhlis S. Said alias Ute melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;-----

- Bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) minggu;-----
- Bahwa sepeda motor milik Muhlis S. Said alias Ute adalah sepeda motor Merek Suzuki Satria FU 150 SCD warna hitam Nomor Polisi DN 2758 FC, bentuknya dalam keadaan lengkap sebelum kejadian tersebut, namun setelah sepeda motor tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian bentuk dan keadaan sepeda motor tersebut telah berubah, yang mana sayap sepeda motor, plat nomor dan stikernya tidak ada lagi;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar; -----

3. Saksi **Fatmawati Jalal alias Fat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi karena ada masalah penggelapan sepeda motor milik Muhlis S. Said alias Ute (adik ipar saksi), yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri yang bernama Ja'afar U. Tahir alias Roki; -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Kelurahan Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;-----
- Bahwa kronologis kejadiannya saksi tidak mengetahuinya langsung tetapi hanya diceritakan oleh Muhlis S. Said alias Ute melalui Handphone, dimana kejadiannya saat Muhlis S. Said alias Ute dan terdakwa berada di Desa Timbulon Kecamatan Paleleh Barat, Terdakwa meminta kepada Muhlis S. Said alias Ute untuk mengantaranya ke kota Buol dengan tujuan untuk mencari istri Terdakwa, dan setibanya di rumah saksi Muh. Akbar J. Jalal alias Akbar di Kelurahan Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, sekitar Pukul 23.00 WITA saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Muhlis S. Said alias Ute dengan maksud untuk membeli rokok, namun terdakwa tidak kembali dan sepeda motor milik Muhlis S. Said alias Ute tidak dikembalikannya lagi sehingga pada dini hari Pukul 03.00 WITA dan Muhlis S. Said alias Ute tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi, sehingga setelah 3 (tiga) hari kemudian Muhlis S. Said alias Ute melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi; -----
- Bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) minggu;-----
- Bahwa sepeda motor milik Muhlis S. Said alias Ute adalah sepeda motor Merek Suzuki Satria FU 150 SCD warna hitam Nomor Polisi DN 2758 FC, bentuknya dalam keadaan lengkap sebelum kejadian tersebut, namun setelah sepeda motor tersebut ditemukan oleh pihak

Halaman - 9 - dari -21 - Halaman. Putusan. Nomor 8/Pid.B/2017/PN Bul.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan bentuk dan keadaan sepeda motor tersebut telah berubah, yang mana saya sepeda motor, plat nomor dan stikernya tidak ada lagi; -----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;-----

4. Saksi **Muh. Akbar J. Jalal alias Akbar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi karena ada masalah penggelapan sepeda motor milik Muhlis S. Said alias Ute (paman saksi), yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri yang bernama Ja'afar U. Tahir alias Roki; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Kelurahan Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;-----
- Bahwa kejadiannya saksi tidak mengetahuinya langsung tetapi hanya diceritakan oleh Muhlis S. Said alias Ute saat motornya tersebut tidak dikembalikan, dimana kejadiannya saat Muhlis S. Said alias Ute dan terdakwa berada di Desa Timbulon Kecamatan Paleleh Barat, Terdakwa meminta kepada Muhlis S. Said alias Ute untuk mengantaranya ke kota Buol dengan tujuan untuk mencari istri Terdakwa, dan setibanya di rumah saksi di Kelurahan Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, sekitar Pukul 23.00 WITA saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Muhlis S. Said alias Ute dengan maksud untuk membeli rokok, namun terdakwa tidak kembali dan sepeda motor milik Muhlis S. Said alias Ute tidak dikembalikannya lagi sehingga pada dini hari Pukul 03.00 WITA dan Muhlis S. Said alias Ute tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi, sehingga setelah 3 (tiga) hari kemudian Muhlis S. Said alias Ute melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;-----

Halaman - 10 - dari -21 - Halaman. Putusan. Nomor 8/Pid.B/2017/PN Bul.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi tersebut

sekitar kurang lebih 1 (satu) minggu;-----

- Bahwa sepeda motor milik Muhlis S. Said alias Ute adalah sepeda motor Merek Suzuki Satria FU 150 SCD warna hitam Nomor Polisi DN 2758 FC, bentuknya dalam keadaan lengkap sebelum kejadian tersebut, namun setelah sepeda motor tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian bentuk dan keadaan sepeda motor tersebut telah berubah, yang mana sayap sepeda motor, plat nomor dan stikernya tidak ada lagi; -----

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah sepeda motor milik Muhlis S. Said alias Ute tetapi tidak lagi sesuai dengan aslinya sebelum digelapkan terdakwa; -----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang dipandang menguntungkan (*a de charge*); -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:: -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Buol dan semua keterangan yang terdakwa berikan benar; -----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ada masalah penggelapan sepeda motor milik Muhlis S. Said alias Ute, yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Kelurahan Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;-----
- Bahwa kejadiannya bermula saat Terdakwa dengan Muhlis S. Said alias Ute (korban) yang sudah lama berteman, saat berada di Desa Timbulon Kecamatan Paleleh Barat, Terdakwa meminta tolong kepada Muhlis S.

Halaman - 11 - dari -21 - Halaman. Putusan. Nomor 8/Pid.B/2017/PN Bul.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said alias Ute untuk mengantaranya ke kota Buol dengan tujuan untuk

mencari istri Terdakwa, dan setibanya di rumah saksi Muh. Akbar J. Jalal alias Akbar di Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, sekitar Pukul 23.00 WITA saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Muhlis S. Said alias Ute dengan maksud untuk membeli rokok, namun terdakwa setelah membeli rokok kemudian pergi ke Kabupaten Toli-Toli dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan setibanya di Kabupaten Toli-Toli tepatnya di rumah teman Terdakwa, sepeda motor tersebut terdakwa ubah dengan cara melepas sayap, plat nomor polisi, serta stikernya saat berada di rumah teman saya di Kabupaten Toli-Toli; -----

- Bahwa terdakwa sengaja melepas sayap, plat nomor polisi, serta stiker sepeda motor tersebut agar tidak dikenali lagi oleh pemiliknya dan hendak menguasai motor tersebut dan akan digunakan untuk mencari isteri terdakwa; -----
  - Bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) minggu, dan nanti setelah kembali ke kota Buol tepatnya di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol saya langsung ditangkap oleh polisi; -----
  - Bahwa sepeda motor milik Muhlis S. Said alias Ute adalah sepeda motor Merek Suzuki Satria FU 150 SCD warna hitam Nomor Polisi DN 2758 FC, bentuknya dalam keadaan lengkap sebelum terdakwa pinjam; -----
  - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah sepeda motor milik Muhlis S. Said alias Ute yang terdakwa pinjam tetapi tidak lagi sesuai dengan aslinya; -----
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Buktu dan Surat bukti sebagai berikut: -----

Halaman - 12 - dari -21 - Halaman. Putusan. Nomor 8/Pid.B/2017/PN Bul.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti 21 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU berwarna

hitam polos dengan nomor polisi DN 2758 FC, nomor rangka MH8BG41CA9J-306124 dan nomor mesin G4201D-366399; -----

Surat Bukti : Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor Register DN 2758 FC, nama pemilik RISWAN M. HAMSIP; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut: -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Kelurahan Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;-----
- Bahwa kejadiannya bermula dari saat saksi dan terdakwa berada di Desa Timbulon Kecamatan Paleleh Barat pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa meminta kepada saksikorban Muhlis S. Said alias Ute untuk mengantaranya ke kota Buol dengan tujuan untuk mencari istri Terdakwa sehingga terdakwa bersama saksi korban Muhlis S. Said alias Ute dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria FU 150 SCD warna biru-hitam Nomor Polisi DN 2758 FC berangkat menuju Kota Buol, dan tiba di rumah saksi Muh. Akbar J. Jalal alias Akbar di Kelurahan Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah sekitar pukul 14.00 Wita; -----
- Bahwa setibanya di kota Buol terdakwa dan saksi korban keluar untuk jalan-jalan di seputaran kota Buol, kemudian sekitar Pukul 23.00 WITA saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban Muhlis S. Said alias Ute dengan maksud untuk membeli rokok, namun setelah

Halaman - 13 - dari -21 - Halaman. Putusan. Nomor 8/Pid.B/2017/PN Bul.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.terdakwa tidak kembali dan sepeda motor tersebut

terdakwa gunakan pergi ke Kabupaten Toli-Toli; -----

- Bahwa setibanya terdakwa Kabupaten Toli-Toli tepatnya di rumah teman terdakwa, terdakwa mengubah bentuk motor milik saksi korban Muhlis S. Said alias Ute dengan cara melepas sayap, melepas plat nomor polisi, dan stiker warna biru sehingga motor tersebut menjadi warna hitam polos;
  - Bahwa terdakwa mengubah bentuk dan warna mototr milik saksi korban Muhlis S. Said alias Ute karena ingin memiliki sepeda motor tersebut dan di gunakan untuk mencari isterinya; -----
  - Bahwa terdakwa menguasai kendaraan motor milik saksi korban Muhlis S. Said alias Ute kurang lebih selama 7 (tujuh) hari dan selama waktu tersebut saksi korban Muhlis S. Said alias Ute selalu menghubungi dan mengirim pesan singkat (SMS) melalui Nomor Handphone terdakwa agar terdakwa mengembalikan motor tersebut, tetapi terdakwa tidak mengangkat dan tidak membalas pesan singkat (SMS) tersebut dan nanti pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2016 setelah kembali ke kota Buol. tepatnya di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol terdakwa ditangkap oleh polisi; -----
  - Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian bersama sepeda motor tersebut, saksi korban Muhlis S. Said alias Ute mengecek serta mencocokkan identitas sepeda motor tersebut dengan STNK yang dimilikinya, ternyata benar bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya, namun bentuk dan keadaan sepeda motor tersebut telah berubah, yang mana sayap sepeda motor, plat nomor dan stikernya tidak ada lagi dan warna motor tersebut menjadi hitam polos; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Halaman - 14 - dari -21 - Halaman. Putusan. Nomor 8/Pid.B/2017/PN Bul.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan

suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yakni : -----

Kesatu : Pasal 372, KUHP. Atau Kedua : Pasal 378, KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang cocok dan tepat diterapkan pada diri terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dan memilih bahwa dakwaan yang cocok dan tepat diterapkan pada diri terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan Kesatu Pasal 372 K.U.H. Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa;-----
2. Dengan sengaja dan menguasai secara melawan hukum suatu barang. -----
3. Yang seluruhnya atau sebahagian milik Orang lain. -----
4. Berada padanya bukan karena kejahatan. -----

### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa.**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merupakan kata ganti orang dimana orang itu merupakan subjek hukum, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek dari pada pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau akibat dari perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama JAFAR U. TAHIR alias ROKI selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini

Halaman - 15 - dari -21 - Halaman. Putusan. Nomor 8/Pid.B/2017/PN Bul.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang siapa yang dinyatakan sebagai Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim, oleh karena itu unsur barang siapa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;-----

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan menguasai secara melawan hukum, suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, berada padanya bukan karena kejahatan.**

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “Dengan Sengaja” atau “Opzet”. Tetapi menurut *Crimineel Wetboek* Negara Belanda Tahun 1809, dimana menurut Prof. Van. Hattum Pasal 11 secara tegas menyebutkan bahwa *Opzet* merupakan “*Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn*” (kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang).

Bahwa menurut *Memorie Van Antwood* (MvA) yang dikemukakan oleh menteri kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelopornya mengatakan *Opzet* adalah “*de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf*” (*Opzet* adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu). Bahwa menurut Doktrin, pengertian *Opzet* telah dikembangkan dalam beberapa teori, yakni :

- a. Teori kehendak (*Wills-Theory*) dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen Jerman mengatakan bahwa *Opzet* itu sebagai “*De Wil*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan

Halaman - 16 - dari -21 - Halaman. Putusan. Nomor 8/Pid.B/2017/PN Bul.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalet Opzet*) yang kesemuanya

dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.

- b. Teori bayangan/Pengetahuan (*Voorstellings theory*) dari FRANK (guru besar di Tubingen, Jerman), atau *Waarschijnlijkheids Theory* atau Teori Praduga/Teori Prakiraan dari Prof. Van Bermmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

----- Bahwa unsur dengan sengaja atau “*opzettelijk*” dalam pasal ini merupakan salah satu unsur subjektif didalam tindak pidana ini yaitu unsur yang melekat pada subjek tindak pidana yang meliputi semua unsur tindak pidana yang telah diletakkan dibelakang unsur tersebut, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. sehingga untuk membuktikan unsur ini berdasarkan Teori kehendak (*Wills-Theory*) dan Teori bayangan/Pengetahuan (*Voorstellings theory*) haruslah dapat dibuktikan apakah pelaku benar-benar menghendaki atau bermaksud dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum terhadap penguasaan sebahagian atau seluruhnya barang yang merupakan kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan-----

----- Menimbang, bahwa menguasai secara melawan hukum “*zich wederrechtelijk toeëigenen*” adalah dalam pasal 372 oleh Profesor van Bemmelen-van Hattum harus diartikan sebagai “*in strijd met datgene, wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is*” atau bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat. Sehingga sich wederrechtelijk toeëigenen itu adalah melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda. Pengertian kata zich toeëigenen tersebut ternyata telah dianut oleh Hoge Raad didalam berbagai Aresstnya. Dari uraian tersebut

Halaman - 17 - dari -21 - Halaman. Putusan. Nomor 8/Pid.B/2017/PN Bul.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas karena sudah cukup jelas bahwa kata zich toeigenen yang dipakai

pembentuk undang-undang dalam Pasal 372 tidak sama dengan memiliki;-----

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 Witasaksi dan terdakwa berada di Desa Timbulon Kecamatan Paleleh Barat, dimana Terdakwa meminta kepada saksi korban Muhlis S. Said alias Ute untuk mengantaranya ke kota Buol dengan tujuan untuk mencari istri Terdakwa sehingga terdakwa bersama saksi korban Muhlis S. Said alias Ute dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria FU 150 SCD warna biru-hitam Nomor Polisi DN 2758 FC berangkat menuju Kota Buol, dan tiba di rumah saksi Muh. Akbar J. Jalal alias Akbar di Kelurahan Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah sekitar pukul 14.00 Wita dan sekitar Pukul 23.00 WITA saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban Muhlis S. Said alias Ute dengan maksud untuk membeli rokok, namun setelah membeli rokok, terdakwa tidak kembali dan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan pergi ke Kabupaten Toli-Toli; -----

Bahwa setibanya terdakwa Kabupaten Toli-Toli tepatnya di rumah teman terdakwa, terdakwa mengubah bentuk motor milik saksi korban Muhlis S. Said alias Ute dengan cara melepas sayap, melepas plat nomor polisi, dan stiker warna biru sehingga motor tersebut menjadi warna hitam polos dan terdakwa menguasai kendaraan motor milik saksi korban Muhlis S. Said alias Ute kurang lebih selama 7 (tujuh) hari dan selama waktu tersebut saksi korban Muhlis S. Said alias Ute selalu menghubungi dan mengirim pesan singkat (SMS) melalui Nomor Handphone terdakwa agar terdakwa mengembalikan motor tersebut, tetapi terdakwa tidak mengangkat dan tidak membalas pesan singkat (SMS) tersebut dan nanti pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2016 setelah kembali ke kota Buol. tepatnya di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol terdakwa ditangkap oleh polisi;

Halaman - 18 - dari -21 - Halaman. Putusan. Nomor 8/Pid.B/2017/PN Bul.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menguasai bentuk dan warna motor milik saksi korban Muli S. Said alias Ute agar motor tersebut tidak dikenali lagi oleh pemiliknya, ingin memiliki sepeda motor tersebut dan di gunakan untuk mencari isterinya; -----

Berdasarkan uraian tersebut maka *dengan sengaja dan menguasai secara melawan hukum, suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan* telah terbukti dan terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 372 K.U.H.Pidana Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat bukti berupa fotocopy yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: karena surat bukti hanya berupa fotocopy dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara untuk membuat jelas dan terang perkara

Halaman - 19 - dari -21 - Halaman. Putusan. Nomor 8/Pid.B/2017/PN Bul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara

sedangkan terhadap barang bukti karena telah diketahui pemiliknya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa :-----

## Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban terhalang menikmati harta bendanya dan terhalang melakukan pekerjaannya untuk beberapa hari; --

## Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

-----Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JA'AFAR U. TAHIR alias ROKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHELAPAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JA'AFAR U. TAHIR alias ROKI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun; -----

Halaman - 20 - dari -21 - Halaman. Putusan. Nomor 8/Pid.B/2017/PN Bul.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU berwarna hitam polos dengan nomor polisi DN 2758 FC, nomor rangka MH8BG41CA9J-306124 dan nomor mesin G4201D-366399. Dikembalikan kepada saksi MUHLIS S. SAID alias UTE; -----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017, oleh ADIL KASIM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ERWAN, S.H. dan MUKHLISIN, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SARDI LAITI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh ENDANG DWI ASTUTI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

(ERWAN, S.H.)

(MUKHLISIN, S.H.)

### HAKIM KETUA.

(ADIL KASIM, S.H., M.H.)

### PANITERA PENGGANTI.

(SARDI LAITI, S.H.)

#### Disclaimer